



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2022/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : DANI Alias JUMALI MALI Alias BREM Alias GUMILANG Alias RENDI Bin KARMO;
2. Tempat Lahir : Ciamis;
3. Umur / tanggal lahir : 22 tahun/2 Juli 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dsn Buluk Lega RT.03 RW. 01 Ds. Karangkamiri, Ke. Langkaplancar, Kab. Pangandaran, Prov. Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan dari Penyidik Nomor SP.Kap/04/X/2022/Reskrim tanggal 11 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa dalam sidang perkara ini didampingi Penasihat Hukum Purwatiningsih, S.H..C.M,CTL,CPCLE, Nurasit, S.H., Med., dan Yustina Erna Widiyati S.H., Med., Penasihat Hukum, berkantor di YAYASAN LEBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM “HANDAYANI” Jalan Yogyakarta-Wonosari KM 27, Bunder, Patuk, Kabupaten Gunungkidul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada Tanggal 21 Desember 2022, dibawah Register Nomor 95/SKH/Pid/XII/2022/PN Wno;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 142/Pid.B/2022/PN Wno tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2022/PN Wno tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dani Als. Jumali Mali Als. Brem Als. Gumilang Als. Rendi Bin Karmo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan beberapa perbuatan penipuan" melanggar dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kedua dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lebar STNK sepeda motor No.Pol AB 6386 VH, No.Ka : MH1JFV112FK044483, No.Sin : JFFV1E1043781, tahun 2015, atas nama Purwaningsih alamat : Mangkuyudan MJ 3/198, RT 16 Rw 05, Mantrijeron, Yogyakarta, Prop. D.I.Yogyakarta
Dikembalikan kepada saksi Almaas Romadhona ;
 - b. 1 (Satu) Buah STNK sepeda motor merk Honda Vario warna Merah, nomor polisi AB 5275 EB, nomor rangka MH1JV118HK771050, nomor mesin JFV1E1779042, tahun pembuatan 2017, atas nama WAHYU NOVIANTO EKA PURNAMA alamat Dsn. Kradenan Rt.004/- Desa Srimulyo Kec. Piyungan Kab. Bantul Prop. D.I. Yogyakarta
Dikembalikan kepada saksi WAHYU NOVIANTO EKA PURNAMA.
 - c. 1 (satu) buah Handpone merk Smartfren andromax 4G warna putih nomor imae I. 860280030734765 imae II. 860280030734767.
 - d. 1 (satu) buah handphone merk redmi note 8 warna biru dengan No. IMEI 1. 86289047014100 No. IMEI 2. 862869047014118.

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

e. 1 (satu) buah tang warna merah.

f. 1 (satu) buah Helm standar warna biru merk GAG.

g. 2 (dua) buah plat nomor kendaraan AB 6386 VH

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa / Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dan yang seadil-adilnya sesuai dengan kesalahannya;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa Dani Alias Jumali Mali Alias Gumilang Alias Brem Alias Rendi Bin Karno melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang pertama pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 03.15 Wib, bertempat di dalam kamar No. 06 Losmen Jhony yang beralamat di Padukuhan Parangrejo, Kalurahan Girijati, Kapanewon Purwosari Kab. Gunungkidul dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Losmen Candra 3 yang beralamat di Dusun Parangrejo, Desa Girijati, Kec. Purwosari, Kab. Gunungkidul serta yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di Hotel Candra, Dusun Parangrejo, Desa Girijati, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya ketiga perbuatan tersebut dilakukan pada waktu-waktu lain pada tahun 2022 dan pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan pertama :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa berboncengan dengan saksi korban WAHYU NOVIANTO EKA PURNAMA dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Merah, nomor polisi AB 5275 EB milik saksi korban menuju Losmen/penginapan JHONY yang beralamat di Padukuhan Parangrejo, Kalurahan Girijati, Kapanewon Purwosari Kab. Gunungkidul. Kemudian mereka berdua sampai di Losmen/penginapan JHONY tersebut sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa lalu memarkirkan sepeda motor milik korban tersebut dan tetap membawa kunci kontak sepeda motor tersebut. Selanjutnya mereka berdua memesan kamar dan mendapat kamar nomor 06, lalu mereka berdua masuk ke dalam kamar Nomor 6.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 03.15 Wib, Terdakwa berkata kepada saksi korban "pinjam sepeda motormu ya untuk membeli kopi" dan dijawab oleh korban "kok tidak beli disini biasanya ditempat seperti ini ada", lalu Terdakwa menjawab "disini tidak ada", lalu dijawab oleh saksi korban "kalau mau pergi beli kopi Hpnya tinggal disini", lalu Terdakwa berjalan masuk ke kamar mandi. Selanjutnya Terdakwa keluar kamar mandi dan berkata kepada saksi korban "perutku agak gak enak, mau beli kopi, ini handphone ku tak tinggal". Selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar lalu berjalan menuju parkiran sepeda motor. Terdakwa yang memang dari awal sudah membawa kunci kontak sepeda motor milik saksi korban, kemudian mengendarai sepeda motor milik saksi korban dan pergi meninggalkan Losmen JHONY.
- Selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi korban menuju tempat tinggalnya yang terletak di Dusun Bulaklega, RT. 03/01, Desa Karangkamiri, Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Kemudian Terdakwa menjual sepeda motor saksi korban dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban tersebut digunakan Terdakwa untuk mencukupi kebutuhannya.

Perbuatan kedua :

- Bahwa pada awal mulanya antara terdakwa DANI Als. JUMALI MALI Als. BREM Als. GUMILANG Als. RENDI Bin KARMO dengan saksi korban Almaas Romadhona bisa berkenalan melalui aplikasi olah pesan instan gratis "MICHAT" yang dilanjutkan via "WhatsApp". Setelah itu pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 21.00 WIB saksi korban Almaas

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romadhona dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor VARIO warna hitam No.Pol AB 6386 VH, No.Ka : MH1JFV112FK044483, No.Sin : JFFV1E1043781, atas nama Purwaningsih dalam rangka menjemput terdakwa DANI Als. JUMALI MALI Als. BREM Als. GUMILANG Als. RENDI Bin KARMO disebelah barat perempatan Dongkelan Bantul Propinsi Yogyakarta, selanjutnya mereka bertemu maka saksi korban Almaas Romadhona meminta agar terdakwa DANI Als. JUMALI MALI Als. BREM Als. GUMILANG Als. RENDI Bin KARMO yang mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna hitam No.Pol AB 6386 VH sedangkan saksi korban Almaas Romadhona membonceng yang berkendara menuju ke Losmen Candra 3 yang beralamat di Dusun Parangrejo, Desa Girijati, Kec. Purwosari, Kab. Gunungkidul, Prop. D.I. Yogyakarta setelah sampai di LOSMEN Chandra 3 maka ditemui resepsionis yang bernama saksi Suratman yang mencatat dibuku tamu berupa : "Vario AB 6386 VH B40" yang artinya : menginap dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario AB 6386 VH menyewa kamar biasa harga Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa DANI Als. JUMALI MALI Als. BREM Als. GUMILANG Als. RENDI Bin KARMO bersama-sama dengan saksi korban Almaas Romadhona masuk kedalam kamar yang setelah 1 (satu) jam kemudian sekira pukul 23.00 WIB terjadi komunikasi antara terdakwa DANI Als. JUMALI MALI Als. BREM Als. GUMILANG Als. RENDI Bin KARMO dengan saksi korban Almaas Romadhona, yaitu :

- Terdakwa : saya beli minuman keras terlebih dahulu;
- Saksi korban Almaas : Ya;
- Terdakwa : mau nitip apa;
- Saksi korban Almaas : Pocari dan cemilan.
- Bahwa terdakwa yang masih menguasai kunci kontak sepeda motor Honda VARIO warna hitam No.Pol AB 6386 VH kemudian langsung mengendarai sepeda motor tersebut (Honda VARIO warna hitam No.Pol AB 6386 VH) menuju ke Dusun Bulaklega RT 003 RW 001, Desa Karangkamiri, Kec. Langkaplancar, Kab. Pangandaran, Propinsi Jawa Barat dengan maksud menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna hitam No.Pol AB 6386 VH seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang mengakibatkan timbulnya kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan ketiga :

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB mendapat pesan melalui aplikasi Michat dari akun terdakwa bernama Rendi dari Sdr. Dhindhi Dewantoro (korban) yang menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa menjawab di daerah Bantul;
- Bahwa dari percakapan tersebut berlanjut dengan kesepakatan untuk bertemu dan melakukan hubungan seks sesama jenis;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dan Sdr. Dhindhi Dewantoro sepakat untuk bertemu di sebelah timur jembatan Dongkelan, Bantul dan setelah menunggu beberapa saat, Sdr. Dhindhi Dewantoro datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih list warna silver nomor polisi AB-6166-ZB, selanjutnya terdakwa dan saksi korban pergi bersama menggunakan sepeda motor Scoopy milik korban yang dikemudikan terdakwa menuju ke Losmen Candra, Desa Girijati, Kecamatan Purwosari;
- Bahwa setelah sampai di Losmen Candra, terdakwa dan Sdr. Dhindhi Dewantoro memesan sebuah kamar, dan setelah di dalam kamar, terdakwa dan Sdr. Dhindhi Dewantoro kemudian melakukan hubungan sex sesama jenis (bercinta);
- Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian, terdakwa mengakhiri hubungan sex sesama jenisnya tersebut dengan alasan akan pergi membeli makan dahulu dan menyuruh Sdr. Dhindhi Dewantoro untuk menunggu di dalam kamar hotel saja dengan alasan merasa tidak enak jika ada orang yang melihat dua orang laki-laki keluar dari kamar hotel bersama-sama;
- Bahwa terdakwa kemudian pergi meninggalkan hotel dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy nomor polisi AB-6166-ZB milik saksi korban, tetapi terdakwa tidak pergi membeli makan melainkan menuju ke mess tempatnya bekerja di pabrik tahu Joyono, Dusun Jogonalan RT. 08 Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul untuk mengambil uang sebagai bekal pergi ke Jawa Barat;
- Bahwa sekira pukul 23.50 WIB terdakwa pergi meninggalkan mess tempatnya bekerja dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Dhindhi Dewantoro menuju ke alun-alun Banjar Patroman, Jawa Barat dengan maksud akan menjual sepeda motor Honda Scoopy milik Sdr. Dhindhi Dewantoro;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa sampai di alun-alun Banjar Patroman, Jawa Barat, selanjutnya terdakwa memposting sepeda motor Honda Scoopy di akun Facebooknya

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak lama kemudian dari akun yang bernama Ari menghubungi terdakwa dengan cara inbox ke akun Facebook terdakwa untuk mengajak terdakwa bertemu di sebuah warung kopi di Cibenda, Parigi, Ciamis, Jawa Barat;

- Bahwa setelah sampai di warung kopi yang di maksud dan bertemu dengan seseorang dari akun Facebook Ari tersebut, lalu terdakwa menjual sepeda motor Honda Scoopy warna putih nomor polisi AB-6166-ZB milik Sdr. Dhindhi Dewantoro dengan harga sebesar Rp5.000.000, 00 (lima juta rupiah), selanjutnya terdakwa kembali ke Jogjakarta;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Honda Scoopy warna putih nomor polisi AB-6166-ZB milik Sdr. Dhindhi Dewantoro sebesar Rp5.000.000, 00 (lima juta rupiah) tersebut, selanjutnya digunakan terdakwa untuk membeli handphone Redmi Note 8 seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk deposit judi online sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari lainnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Sdr. Dhindhi Dewantoro menderita kerugian satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih nomor polisi AB-6166-ZB senilai Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa Dani Alias Jumali Mali Alias Gumilang Alias Brem Alias Rendi Bin Karno sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Dani Alias Jumali Mali Alias Gumilang Alias Brem Alias Rendi Bin Karno melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang pertama pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 03.15 Wib, bertempat di dalam kamar No. 06 Losmen Jhony yang beralamat di Padukuhan Parangrejo, Kalurahan Girijati, Kapanewon Purwosari Kab. Gunungkidul dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Losmen Candra 3 yang beralamat di Dusun Parangrejo, Desa Girijati, Kec. Purwosari, Kab. Gunungkidul serta yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di Hotel Candra, Dusun Parangrejo, Desa Girijati, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya ketiga perbuatan tersebut dilakukan pada waktu-waktu lain pada tahun 2022 dan pada tempat-

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lainn sebagai berikut :

Perbuatan pertama :

- Berawal Pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa berboncengan dengan saksi korban WAHYU NOVIANTO EKA PURNAMA dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Merah, nomor polisi AB 5275 EB milik saksi korban menuju Losmen/penginapan JHONY yang beralamat di Padukuhan Parangrejo, Kalurahan Girijati, Kapanewon Purwosari Kab. Gunungkidul. Kemudian mereka berdua sampai di losmen/penginapan JHONY tersebut sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa lalu memarkirkan sepeda motor milik korban tersebut dan tetap membawa kunci kontak sepeda motor tersebut. Selanjutnya mereka berdua memesan kamar dan mendapat kamar nomor 06, lalu mereka berdua masuk ke dalam kamar Nomor 6.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 03.15 Wib, Terdakwa berkeinginan untuk menguasai sepeda motor saksi korban lalu dengan tipu muslihat Terdakwa berkata kepada saksi korban “pinjam sepeda motormu ya untuk membeli kopi” dan dijawab oleh korban “kok tidak beli disini biasanya ditempat seperti ini ada”, lalu Terdakwa menjawab “disini tidak ada”, lalu di jawab oleh saksi korban “kalau mau pergi beli kopi Hpnya tinggal disini”, lalu Terdakwa berjalan masuk ke kamar mandi. Kemudian di dalam kamar mandi, Terdakwa melepas kartu SIM pada HP miliknya dan menyimpan kartu SIM tersebut. Selanjutnya Terdakwa keluar kamar mandi dan berkata bohong kepada saksi korban “perutku agak gak enak, mau beli kopi, ini handphone ku tak tinggal”. Kemudian Terdakwa dengan sengaja menyerahkan HP miliknya yang sudah tidak ada kartu SIMnya dengan tujuan agar saksi korban percaya bahwa Terdakwa tidak akan lari membawa sepeda motor saksi korban. Setelah menerima HP milik Terdakwa tersebut, saksi korban pun percaya dan bersedia untuk meminjamkan sepeda motor miliknya. Selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar lalu berjalan menuju parkiran sepeda motor. Terdakwa yang memang dari awal sudah membawa

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak sepeda motor milik saksi korban, kemudian mengendarai sepeda motor milik saksi korban dan pergi meninggalkan Losmen JHONY.

- Selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi korban menuju tempat tinggalnya yang terletak di Dusun Bulaklega, RT. 03/01, Desa Karangkamiri, Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Kemudian Terdakwa menjual sepeda motor saksi korban dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban tersebut digunakan Terdakwa untuk mencukupi kebutuhannya.

Perbuatan kedua :

- Bahwa pada awal mulanya antara terdakwa Dani Als. Jumali Mali Als. Brem Als. Gumilang Als. Rendi Bin Karmo dengan saksi korban Almaas Romadhona bisa berkenalan melalui aplikasi olah pesan instan gratis "MICCHAT" yang dilanjutkan via "WhatsApp". Setelah itu pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 21.00 WIB saksi korban Almaas Romadhona dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor VARIO warna hitam No.Pol AB 6386 VH, No.Ka : MH1JFV112FK044483, No.Sin : JFFV1E1043781, atas nama Purwaningsih dalam rangka menjemput terdakwa Dani Als. Jumali Mali Als. Brem Als. Gumilang Als. Rendi Bin Karmo disebelah barat perempatan Dongkelan Bantul Propinsi Yogyakarta, selanjutnya mereka bertemu maka saksi korban Almaas Romadhona meminta agar terdakwa Dani Als. Jumali Mali Als. Brem Als. Gumilang Als. Rendi Bin Karmo yang mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna hitam No.Pol AB 6386 VH sedangkan saksi korban Almaas Romadhona membonceng yang berkendara menuju ke Losmen Candra 3 yang beralamat di Dusun Parangrejo, Desa Girijati, Kec. Purwosari, Kab. Gunungkidul, Prop. D.I. Yogyakarta setelah sampai di LOSMEN Chandra 3 maka ditemui resepsionis yang bernama saksi Suratman yang mencatat dibuka tamu berupa : "Vario AB 6386 VH B40" yang artinya : menginap dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario AB 6386 VH menyewa kamar biasa harga Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa Dani Als. Jumali Mali Als. Brem Als. Gumilang Als. Rendi Bin Karmo yang sudah mempunyai rencana untuk mengelabui guna memiliki benda milik hartaberupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario AB 6386 VH milik saksi korban Almaas Romadhona, maka untuk itu terdakwa Dani Als. Jumali Mali Als. Brem Als. Gumilang Als. Rendi Bin Karmo mau untuk bersama-sama dengan saksi korban Almaas Romadhona masuk kedalam

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar, yang setelah 1 (satu) jam kemudian sekira pukul 23.00 WIB terjadi komunikasi antara terdakwa Dani Als. Jumali Mali Als. Brem Als. Gumilang Als. Rendi Bin Karmo dengan saksi korban Almaas Romadhona, yaitu :

- Terdakwa : saya beli minuman keras terlebih dahulu;
- Saksi korban Almaas : Ya;
- Terdakwa : mau nitip apa;
- Saksi korban Almaas : Pocari dan cemilan.
- Bahwa perkataan dari terdakwa Dani Als. Jumali Mali Als. Brem Als. Gumilang Als. Rendi Bin Karmo sehingga membuat saksi korban Almaas Romadhona menjadi yakin dan percaya sehingga mau menyerahkan penguasaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna hitam No.Pol AB 6386 VH kepada terdakwa Dani Als. Jumali Mali Als. Brem Als. Gumilang Als. Rendi Bin Karmo, sehingga terdakwa masih menguasai kunci kontak sepeda motor Honda VARIO warna hitam No.Pol AB 6386 VH langsung mengendarai sepeda motor tersebut (Honda VARIO warna hitam No.Pol AB 6386 VH) menuju ke Dusun Bulaklega RT 003 RW 001, Desa Karangkamiri, Kec. Langkaplancar, Kab. Pangandaran, Propinsi Jawa Barat dengan maksud menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna hitam No.Pol AB 6386 VH seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang mengakibatkan timbulnya kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan ketiga :

- Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB mendapat pesan melalui aplikasi Michat dari akun terdakwa bernama Rendi dari Sdr. Dhindhi Dewantoro (korban) yang menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa menjawab di daerah Bantul;
- Bahwa dari percakapan tersebut berlanjut dengan kesepakatan untuk bertemu dan melakukan hubungan seks sesama jenis;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dan Sdr. Dhindhi Dewantoro sepakat untuk bertemu di sebelah timur jembatan Dongkelan, Bantul dan setelah menunggu beberapa saat, Sdr. Dhindhi Dewantoro datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih list warna silver nomor polisi AB-6166-ZB, selanjutnya terdakwa dan saksi korban pergi bersama menggunakan sepeda motor Scoopy milik korban yang dikemudikan terdakwa menuju ke Losmen Candra, Desa Girijati, Kecamatan Purwosari;

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Losmen Candra, terdakwa dan Sdr. Dhindhi Dewantoro memesan sebuah kamar, dan setelah di dalam kamar, terdakwa dan Sdr. Dhindhi Dewantoro kemudian melakukan hubungan sex sesama jenis (bercinta);
- Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian, terdakwa mengakhiri hubungan sex sesama jenisnya tersebut dengan alasan akan pergi membeli makan dahulu dan menyuruh Sdr. Dhindhi Dewantoro untuk menunggu di dalam kamar hotel saja dengan alasan merasa tidak enak jika ada orang yang melihat dua orang laki-laki keluar dari kamar hotel bersama-sama;
- Bahwa terdakwa kemudian pergi meninggalkan hotel dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy nomor polisi AB-6166-ZB milik saksi korban, tetapi terdakwa tidak pergi membeli makan melainkan menuju ke mess tempatnya bekerja di pabrik tahu Joyono, Dusun Jogonalan RT. 08 Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul untuk mengambil uang sebagai bekal pergi ke Jawa Barat;
- Bahwa sekira pukul 23.50 WIB terdakwa pergi meninggalkan mess tempatnya bekerja dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Dhindhi Dewantoro menuju ke alun-alun Banjar Patroman, Jawa Barat dengan maksud akan menjual sepeda motor Honda Scoopy milik Sdr. Dhindhi Dewantoro;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa sampai di alun-alun Banjar Patroman, Jawa Barat, selanjutnya terdakwa memposting sepeda motor Honda Scoopy di akun Facebooknya dan tidak lama kemudian dari akun yang bernama Ari menghubungi terdakwa dengan cara inbox ke akun Facebook terdakwa untuk mengajak terdakwa bertemu di sebuah warung kopi di Cibenda, Parigi, Ciamis, Jawa Barat;
- Bahwa setelah sampai di warung kopi yang di maksud dan bertemu dengan seseorang dari akun Facebook Ari tersebut, lalu terdakwa menjual sepeda motor Honda Scoopy warna putih nomor polisi AB-6166-ZB milik Sdr. Dhindhi Dewantoro dengan harga sebesar Rp5.000.000, 00 (lima juta rupiah), selanjutnya terdakwa kembali ke Jogjakarta;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Honda Scoopy warna putih nomor polisi AB-6166-ZB milik Sdr. Dhindhi Dewantoro sebesar Rp5.000.000, 00 (lima juta rupiah) tersebut, selanjutnya digunakan terdakwa untuk membeli handphone Redmi Note 8 seharga Rp1.500.000,00 (satu juta

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah), untuk deposit judi online sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari lainnya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Sdr. Dhindhi Dewantoro menderita kerugian satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih nomor polisi AB-6166-ZB senilai Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa Dani Alias Jumali Mali Alias Gumilang Alias Brem Alias Rendi Bin Karno sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DINDHI DEWANTORO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi korban penggelapan / penipuan sepeda motor yang terjadi pada hari Jumat tanggal 30 bulan September tahun 2022 pukul 22.30 Wib di dalam kamar No. 15 lantai 3 (Tiga) Losmen CHANDRA yang beralamat di Dsn. Parangrejo, Ds. Girijati Kec. Purwosari Kab. Gunungkidul.
- Bahwa awal perkenalannya dengan Terdakwa yaitu dimulai dari atau pada tanggal 10 September 2022 lewat aplikasi MICHAT selanjutnya dilanjutkan dengan obrolan melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor Provider atau nomer kontak yang dipakai oleh Terdakwa yaitu 081325391152 dan 083821282472 dan selanjutnya korban dan Terdakwa sepakat untuk melakukan jumpa darat atau ketemuan pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 20.30 Wib di daerah perempatan Dongkelan Bantul, pada saat itu Terdakwa datang sendiri dengan telah membawa HELM warna biru merk GAG, selanjutnya setelah korban dan Terdakwa bertemu maka Terdakwa meminta kepada saksi korban untuk yang mengemudikan sepeda motor milik saksi adalah Terdakwa, kemudian dengan berboncengan keduanya pergi menuju arah selatan atau daerah wisata pantai Parangtritis.
- Pada saat perjalanan keduanya sampai di Bunderan Gabusan jalan Parangtritis saksi korban meminta kepada Terdakwa untuk menghentikan laju kendaraanya guna menarik uang tunai dari gerai ATM Bank BNI dan setelah selesai keduanya kembali melanjutkan perjalanan. Pada saat

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan sampai di area tempat wisata pantai Parangtritis Terdakwa sempat menghentikan laju kendaraan untuk keperluan membeli rokok dan minuman ringan jenis sprite, selanjutnya Terdakwa dan korban melanjutkan perjalanannya menuju losmen CHANDRA yang berada dialamat Dsn. Parangrejo Ds. Girijati Kec. Purwosari Kab. Gunungkidul dan pada pukul 21.30 Wib keduanya sampai di losmen CHANDRA. Setelah memarkirkan sepeda motor di garasi losmen CHANDRA keduanya di hampiri oleh seorang laki-laki penjaga Losmen CHANDRA (saksi SURATMAN) yang menawarkan pilihan jenis kamar dengan menanyakan “mau pake kamar yang biasa atau kamar yang ada ada TV (televisi)” dan di jawab oleh Terdakwa “akan memakai kamar yang biasa tanpa TV”, selanjutnya saksi SURATMAN membawa korban dan Terdakwa di kamar No 15 (lima belas) yang berada di lantai 3 (tiga) pada saat sampai di depan kamar No. 15 tersebut saksi korban membayar biaya sewa kamar kepada saksi SURATMAN sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi korban dan Terdakwa masuk kedalam kamar. Pada sekira pukul 22.30 Wib. Terdakwa mengajak korban untuk beli makanan dan bilang kepada korban “Habis ini beli makan yuk “ kemudian korban menjawab “Yuk” namun Terdakwa justru bilang atau berkata kepada korban “ gak enak kalau dilihat orang ada dua orang laki-laki keluar dari kamar Losmen berboncengan “, mendengar perkataan atau alasan Terdakwa DANI Als. JUMALI MALI Als. BREM Als. GUMILANG Als.RENDI Bin KARMO tersebut korban setuju jika yang kelaur kamar untuk membeli makan hanya Terdakwa saja dan tidak bersama dengan korban, kemudian Terdakwa DANI Als. JUMALI MALI Als. BREM Als. GUMILANG Als.RENDI Bin KARMO mengambil kunci kontak sepeda motor milik korban yang sebelumnya diletakkan oleh Terdakwa diatas meja didalam kamar losmen selanjutnya Terdakwa keluar kamat dengan meninggalkan helm miliknya (helm standar warna biru merk GAG dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan kamar dan tidak kembali lagi. Selanjutnya korban melaporkan kejadian penggelapan / penipuan tersebut ke Polsek Purwosari.

- Bahwa saksi telah kehilangan harta benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Putih list warna silver bertuliskan Stylish, Velg racing warna silver, jok warna coklat nomor polisi AB-6166-ZB, nomor rangka MH1JM3126KK572783, nomor mesin JM31E2568226, tahun pembuatan 2019, atas nama STNK SUTRISNO, alamat : Kasihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.08, Tamantirto, kasihan Bantul. senilai Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 2. Saksi WAHYU NOVIANTO EKA PURNAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjadi korban Penggelapan dan Penipuan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 23 bulan Maret tahun 2022 pukul 03.15 Wib di dalam kamar No. 06 (enam) Losmen JHONY yang beralamat di Dsn. Parangrejo, Kec. Purwosari Kab. Gunungkidul
 - Kronologisnya berawal Pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 21.30 WIB, saksi berboncengan dengan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Merah, nomor polisi AB 5275 EB milik saksi menuju Losmen/penginapan JHONY yang beralamat di Padukuhan Parangrejo, Kalurahan Girijati, Kapanewon Purwosari Kab. Gunungkidul dengan posisi Terdakwa berada di depan.
 - Kemudian mereka berdua sampai di losmen/penginapan JHONY tersebut sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa lalu memarkirkan sepeda motor tersebut dan tetap membawa kunci kontak sepeda motor tersebut. Selanjutnya mereka berdua memesan kamar dan mendapat kamar nomor 06, lalu mereka berdua masuk ke dalam kamar Nomor 6.
 - Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 03.15 Wib, Terdakwa berkata kepada saksi **"pinjam sepeda motormu ya untuk membeli kopi"** dan dijawab oleh saksi **"kok tidak beli disini biasanya ditempat seperti ini ada"**, lalu Terdakwa menjawab **"disini tidak ada"**, lalu di jawab oleh saksi **"kalau mau pergi beli kopi Hpnya tinggal disini"**, lalu Terdakwa berjalan masuk ke kamar mandi. Selanjutnya Terdakwa keluar kamar mandi dan berkata kepada saksi **"perutku agak gak enak, mau beli kopi, ini handphone ku tak tinggal"**. Kemudian Terdakwa menyerahkan HP miliknya, setelah menerima HP milik Terdakwa tersebut, saksi pun percaya dan bersedia untuk meminjamkan sepeda motor miliknya. Selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar dan mengendarai sepeda motor milik saksi.
 - Bahwa kemudian Terdakwa tidak kembali lagi dan tidak pernah mengembalikan sepeda motor milik saksi, dan akhirnya saksi melaporkan ke polisi.

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengecek HP milik Terdakwa yang ditinggal, dan ternyata di dalamnya sudah tidak ada kartu SIM nya;
 - Bahwa saksi telah kehilangan harta benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Merah, nomor polisi AB 5275 EB, nomor rangka MH1JV118HK771050, nomor mesin JFV1E1779042, tahun pembuatan 2017, atas nama WAHYU NOVIANTO EKA PURNAMA alamat Dsn. Kradenan Rt.004/- Desa Srimulyo Kec. Piyungan
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
3. Saksi ALMAAS ROHMADHONA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor VARIO warna hitam No.Pol AB 6386 VH, No.Ka : MH1JFV112FK044483, No.Sin : JFFV1E1043781, atas nama Purwaningsih.
 - Bahwa saksi menyatakan pada awalmulanya antara saksi bisa berkenalan dengan terdakwa Dani Als. Jumali Mali Als. Brem Als. Gumilang Als. Rendi Bin Karmo melalui aplikasi olah pesan instan gratis "MICCHAT" yang dilanjutkan via "WhatsApp yang pada intinya terdakwa Dani Als. Jumali Mali Als. Brem Als. Gumilang Als. Rendi Bin Karmo meminta kepada saksi untuk ditemani minum-minuman beralkohol yang atas ajak dari terdakwa Dani Als. Jumali Mali Als. Brem Als. Gumilang Als. Rendi Bin Karmo disetujui oleh saksi Almaas Romadhona yang terealisasi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 21.00 WIB saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor VARIO warna hitam No.Pol AB 6386 VH, No.Ka : MH1JFV112FK044483, No.Sin : JFFV1E1043781, atas nama Purwaningsih dalam rangka menjemput terdakwa Dani Als. Jumali Mali Als. Brem Als. Gumilang Als. Rendi Bin Karmo disebelah barat perempatan Dongkelan Bantul Propinsi Yogyakarta, selanjutnya mereka bertemu maka saksi korban meminta agar terdakwa Dani Als. Jumali Mali Als. Brem Als. Gumilang Als. Rendi Bin Karmo yang mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna hitam No.Pol AB 6386 VH sedangkan saksi membonceng yang berkendara menuju ke Losmen Candra 3 yang beralamat di Dusun Parangrejo, Desa Girijati, Kec. Purwosari, Kab. Gunungkidul, Prop. D.I. Yogyakarta setelah sampai di LOSMEN Chandra 3 maka ditemui resepsionis yang bernama saksi Suratman yang mencatat dibuku tamu berupa : "Vario AB 6386 VH B40" yang artinya : menginap dengan

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Honda Vario AB 6386 VH menyewa kamar biasa harga Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa Dani Als. Jumali Mali Als. Brem Als. Gumilang Als. Rendi Bin Karmo yang sudah mempunyai rencana untuk mengelabui guna memiliki benda milik saksi, maka untuk itu terdakwa Dani Als. Jumali Mali Als. Brem Als. Gumilang Als. Rendi Bin Karmo mau untuk bersama-sama dengan saksi korban masuk kedalam kamar, yang setelah 1 (satu) jam kemudian sekira pukul 23.00 WIB terjadi komunikasi antara terdakwa Dani Als. Jumali Mali Als. Brem Als. Gumilang Als. Rendi Bin Karmo dengan saksi korban, yaitu :Terdakwa : saya beli minuman keras terlebih dahulu, Saksi menjawab : Ya, Terdakwa bertanya: mau nitip apa, dijawab saksi: Pocari dan cemilan.

- Bahwa perkataan dari terdakwa Dani Als. Jumali Mali Als. Brem Als. Gumilang Als. Rendi Bin Karmo sehingga membuat saksi menjadi yakin dan percaya sehingga mau menyerahkan penguasaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna hitam No.Pol AB 6386 VH kepada terdakwa Dani Als. Jumali Mali Als. Brem Als. Gumilang Als. Rendi Bin Karmo, namun Dani Als. Jumali Mali Als. Brem Als. Gumilang Als. Rendi Bin Karmo tidak kembali ke Losmen Chandara,
 - Bahwa saksi berusaha menghubungi Dani Als. Jumali Mali Als. Brem Als. Gumilang Als. Rendi Bin Karmo melalui media WhatsApp namun ternyata tidak kontak telp-nya diblokir.
 - Bahwa saksi merasa ditipu oleh terdakwa Dani Als. Jumali Mali Als. Brem Als. Gumilang Als. Rendi Bin Karmo serta terdakwa Dani Als. Jumali Mali Als. Brem Als. Gumilang Als. Rendi Bin Karmo menjual 1 (satu) unit sepeda motor VARIO warna hitam No.Pol AB 6386 VH, No.Ka : MH1JFV112FK044483, No.Sin : JFFV1E1043781, atas nama Purwaningsih sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
4. Saksi SURATMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada Pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib Saat Saya sedang bekerja menjaga Losmen Candra yang berada di dsn Parangrejo, Ds. Giryatt, kapanewon Purwosari, Gunungkidul. Datanglah 2 (Dua) orang laki-laki yang setelah kejadian diketahui bernama Saudara saksi

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Wno



DINDHI DEWANTORO dan Terdakwa seorang laki-laki yang tidak saya ketahui namanya mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna Putih fist warna silver bertuliskan Stylish, Velg racing warna silver, jok warna coklat nomor polisi AB-6166-ZB;

- Bahwa saat itu sepeda motor tersebut langsung turun menuju Parkiran sepeda motor di losmen candra. kemudian setelah memarkirkan sepeda motornya lalu Saya menghampirinya dan di situ Saya sempat menanyai seperti biasa yang saya lakukan “ mau kamar yang biasa atau yang pake TV” seingat Saya yang menjawab adalah Terdakwa dia minta kamar yang biasa saja (Tidak pake TV), lalu Saya tawari lagi mau yang di lantai tiga atau yang di bawah kemudian yang menjawab adalah Terdakwa dan minta yang di atas saja/lantai tiga kemudian Saya arahkan ke kamar No.15 (lima belas) lantai tiga;
 - Bahwa kemudian Saudara saksi DINDHI DEWANTORO dan Terdakwa tersebut masuk ke dalam kamar No.15 (lima belas) Losmen candra tersebut. Lalu sekira Pukul 22.30 Wib Pelaku tersebut menghampiri saya Saat Saya sedang berjaga di Pos depan sambil posisi masih di atas sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan bilang kepada Saya “ Mas Saya cari makan dulu “ lalu Terdakwa tersebut pergi meninggalkan Losmen Candra menuju ke arah bawah/ selatan. Sendirian saja dan tidak kembali, kemudian kejadian tersebut di laporkan ke polsek purwosari untuk ditindak lanjut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
5. Saksi AGUNG DWI SETYO NUGROHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Purwosari yang telah menerima 3 (tiga) laporan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang laki-laki yang bernama Dani Als. Jumali Mali Als. Brem Als. Gumilang Als. Rendi, kemudian saksi berkoordinasi dengan salah satu korban yang bernama sdr. Dhindhi Dewantoro untuk memancing menggunakan akun fake pada aplikasi olah pesan instan gratis “MICHAT” yang ternyata terdakwa Dani Als. Jumali Mali Als. Brem Als. Gumilang Als. Rendi merespon dengan mengajak ketemuan, lalu saksi meminta agar sdr. Dhindhi Dewantoro “*menjebak dengan cara menurut di ajak ketemuan*”, sehingga bisa dengan mudah dilakukan penangkapan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB saksi, bersama dengan Fendy Haryo, sdr. Septiawaan yang dipimpin langsung oleh Bapak Mulyono selaku Kanit Reskrim Polsek Purwosari



berhasil menangkap terdakwa Dani Als. Jumali Mali Als. Brem Als. Gumilang Als. Rendi Bin Karmo di Pantai Parangtritis, Prop. D.I. Yogyakarta, yang selanjutnya ketika dilakukan interogasi terdakwa Dani Als. Jumali Mali Als. Brem Als. Gumilang Als. Rendi Bin Karmo membenarkan telah melakukan penipuan dengan modus mengajak kencan dengan maksud menguasai harta benda berupa sepeda motor, yaitu :

- Pertama pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 03.15 Wib, bertempat di dalam kamar No. 06 Losmen Jhony yang beralamat di Padukuhan Parangrejo, Kalurahan Girijati, Kapanewon Purwosari Kab. Gunungkidul telah melakukan penipuan terhadap saksi korban yang bernama Wahyu Novianto Eka Purnama dengan maksud menguasai/memiliki secara melawan hukum terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah, nomor polisi AB 5275 EB;
- Kedua pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Losmen Candra 3 yang beralamat di Dusun Parangrejo, Desa Girijati, Kec. Purwosari, Kab. Gunungkidul telah melakukan penipuan terhadap korban yang bernama saksi korban Almaas Romadhona dengan maksud menguasai/memiliki secara melawan hukum terhadap 1 (satu) unit sepeda motor VARIO warna hitam No.Pol AB 6386 VH, No.Ka : MH1JFV112FK044483, No.Sin : JFFV1E1043781, atas nama Purwaningsih
- Ketiga pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di Hotel Candra, Dusun Parangrejo, Desa Girijati, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul telah melakukan penipuan terhadap korban yang Dhindhi Dewantoro dengan maksud menguasai/memiliki secara melawan hukum terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih list warna silver nomor polisi AB-6166-ZB;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa berboncengan dengan saksi korban **WAHYU NOVIANTO EKA PURNAMA dengan mengendarai sepeda motor** Honda Vario



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Merah, nomor polisi AB 5275 EB milik saksi korban menuju Losmen/penginapan JHONY yang beralamat di Padukuhan Parangrejo, Kalurahan Girijati, Kapanewon Purwosari Kab. Gunungkidul. Kemudian mereka berdua sampai di losmen/penginapan JHONY tersebut sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa lalu memarkirkan sepeda motor milik korban tersebut dan tetap membawa kunci kontak sepeda motor tersebut. Selanjutnya mereka berdua memesan kamar dan mendapat kamar nomor 06, lalu mereka berdua masuk ke dalam kamar Nomor 6. Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 03.15 Wib, Terdakwa berkeinginan untuk menguasai sepeda motor saksi korban lalu Terdakwa berkata kepada saksi korban ***"pinjam sepeda motormu ya untuk membeli kopi"*** dan dijawab oleh korban ***"kok tidak beli disini biasanya ditempat seperti ini ada"***, lalu Terdakwa menjawab ***"disini tidak ada"***, lalu di jawab oleh saksi korban ***"kalau mau pergi beli kopi Hpnya tinggal disini"***, lalu Terdakwa berjalan masuk ke kamar mandi. Kemudian di dalam kamar mandi, Terdakwa melepas kartu SIM pada HP miliknya dan menyimpan kartu SIM tersebut. Selanjutnya Terdakwa keluar kamar mandi dan berkata bohong kepada saksi korban ***"perutku agak gak enak, mau beli kopi, ini handphone ku tak tinggal"***. Kemudian Terdakwa dengan sengaja menyerahkan HP miliknya yang sudah tidak ada kartu SIMnya dengan tujuan agar saksi korban percaya bahwa Terdakwa tidak akan lari membawa sepeda motor saksi korban. Setelah menerima HP milik Terdakwa tersebut, saksi korban pun meminjamkan sepeda motor miliknya. Selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar lalu berjalan menuju parkiran sepeda motor. Terdakwa yang memang dari awal sudah membawa kunci kontak sepeda motor milik saksi korban, kemudian mengendarai sepeda motor milik saksi korban dan pergi meninggalkan Losmen JHONY. Selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi korban menuju tempat tinggalnya yang terletak di Dusun Bulaklega, RT. 03/01, Desa Karangkamiri, Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Kemudian Terdakwa menjual sepeda motor saksi korban dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban tersebut digunakan Terdakwa untuk mencukupi kebutuhannya;

- Bahwa pada awal mulanya antara terdakwa Dani Als. Jumali Mali Als. Brem Als. Gumilang Als. Rendi Bin Karmo dengan saksi korban Almaas

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romadhona bisa berkenalan melalui aplikasi olah pesan instan gratis "MICCHAT" yang dilanjutkan via "WhatsApp". Setelah itu pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 21.00 WIB saksi korban Almaas Romadhona dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor VARIO warna hitam dalam rangka menjemput terdakwa Dani Als. Jumali Mali Als. Brem Als. Gumilang Als. Rendi Bin Karmo disebelah barat perempatan Dongkelan Bantul Propinsi Yogyakarta. Selanjutnya mereka bertemu maka saksi korban Almaas Romadhona meminta agar terdakwa Dani Als. Jumali Mali Als. Brem Als. Gumilang Als. Rendi Bin Karmo yang mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna hitam No.Pol AB 6386 VH sedangkan saksi korban Almaas Romadhona membonceng yang berkendara menuju ke Losmen Candra 3 yang beralamat di Dusun Parangrejo, Desa Girijati, Kec. Purwosari, Kab. Gunungkidul, setelah sampai di LOSMEN Chandra 3 maka menyewa kamar biasa harga Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa Dani Als. Jumali Mali Als. Brem Als. Gumilang Als. Rendi Bin Karmo yang sudah mempunyai rencana untuk mengelabui guna memiliki benda milik harta berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario AB 6386 VH milik saksi korban Almaas Romadhona, maka untuk itu terdakwa Dani Als. Jumali Mali Als. Brem Als. Gumilang Als. Rendi Bin Karmo mau untuk bersama-sama dengan saksi korban Almaas Romadhona masuk kedalam kamar, yang setelah 1 (satu) jam kemudian sekira pukul 23.00 WIB terjadi komunikasi antara terdakwa Dani Als. Jumali Mali Als. Brem Als. Gumilang Als. Rendi Bin Karmo dengan saksi korban Almaas Romadhona, yaitu : Terdakwa : saya beli minuman keras terlebih dahulu, Saksi menjawab : Ya, Terdakwa bertanya: mau nitip apa, dijawab saksi: Pocari dan cemilan. lalu saksi korban Almaas Romadhona menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna hitam No.Pol AB 6386 VH kepada terdakwa Dani Als. Jumali Mali Als. Brem Als. Gumilang Als. Rendi Bin Karmo, sehingga terdakwa masih menguasai kunci kontak sepeda motor Honda VARIO warna hitam No.Pol AB 6386 VH langsung mengendarai sepeda motor tersebut (Honda VARIO warna hitam No.Pol AB 6386 VH) menuju ke Dusun Bulaklega RT 003 RW 001, Desa Karangkamiri, Kec. Langkaplancar, Kab. Pangandaran, Propinsi Jawa Barat dengan maksud menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna hitam No.Pol AB 6386 VH seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB mendapat pesan melalui aplikasi Michat dari akun terdakwa bernama Rendi dari Sdr. Dhindhi Dewantoro (korban) yang menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa menjawab di daerah Bantul. dari percakapan tersebut berlanjut dengan kesepakatan untuk bertemu dan melakukan hubungan seks sesama jenis. Pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dan Sdr. Dhindhi Dewantoro sepakat untuk bertemu di sebelah timur jembatan Dongkelan, Bantul dan setelah menunggu beberapa saat, Sdr. Dhindhi Dewantoro datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih list warna silver nomor polisi AB-6166-ZB, selanjutnya terdakwa dan saksi korban pergi bersama menggunakan sepeda motor Scoopy milik korban yang dikemudikan terdakwa menuju ke Losmen Candra, Desa Girijati, Kecamatan Purwosari, setelah sampai di Losmen Candra, terdakwa dan Sdr. Dhindhi Dewantoro memesan sebuah kamar, dan setelah di dalam kamar, terdakwa dan Sdr. Dhindhi Dewantoro kemudian melakukan hubungan sex sesama jenis (bercinta). Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian, terdakwa mengakhiri hubungan sex sesama jenisnya tersebut dengan alasan akan pergi membeli makan dahulu dan menyuruh Sdr. Dhindhi Dewantoro untuk menunggu di dalam kamar hotel saja dengan alasan merasa tidak enak jika ada orang yang melihat dua orang laki-laki keluar dari kamar hotel bersama-sama. Terdakwa kemudian pergi meninggalkan hotel dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy nomor polisi AB-6166-ZB milik saksi korban, tetapi terdakwa tidak pergi membeli makan melainkan menuju ke mess tempatnya bekerja di pabrik tahu Joyono, Dusun Jogonalan RT. 08 Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul untuk mengambil uang sebagai bekal pergi ke Jawa Barat. Sekira pukul 23.50 WIB terdakwa pergi meninggalkan mess tempatnya bekerja dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Dhindhi Dewantoro menuju ke alun-alun Banjar Patroman, Jawa Barat dengan maksud akan menjual sepeda motor Honda Scoopy milik Sdr. Dhindhi Dewantoro. Pada Hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa sampai di alun-alun Banjar Patroman, Jawa Barat, selanjutnya terdakwa memposting sepeda motor Honda Scoopy di akun Facebooknya dan tidak lama kemudian dari akun yang bernama Ari menghubungi terdakwa dengan cara inbox ke akun Facebook terdakwa untuk mengajak

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bertemu di sebuah warung kopi di Cibenda, Parigi, Ciamis, Jawa Barat, setelah sampai di warung kopi yang dimaksud dan bertemu dengan seseorang dari akun Facebook Ari tersebut, lalu terdakwa menjual sepeda motor Honda Scoopy warna putih nomor polisi AB-6166-ZB milik Sdr. Dhindhi Dewantoro dengan harga sebesar Rp5.000.000, 00 (lima juta rupiah), selanjutnya terdakwa kembali ke Jogjakarta. Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Honda Scoopy warna putih nomor polisi AB-6166-ZB milik Sdr. Dhindhi Dewantoro sebesar Rp5.000.000, 00 (lima juta rupiah) tersebut, selanjutnya digunakan terdakwa untuk membeli handphone Redmi Note 8 seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk deposit judi online sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lebar STNK sepeda motor No.Pol AB 6386 VH, No.Ka : MH1JFV112FK044483, No.Sin : JFFV1E1043781, tahun 2015, atas nama Purwaningsih alamat : Mangkuyudan MJ 3/198, RT 16 Rw 05, Mantrijeron, Yogyakarta, Prop. D.I.Yogyakarta;
- 1 (Satu) Buah STNK sepeda motor merk Honda Vario warna Merah, nomor polisi AB 5275 EB, nomor rangka MH1JV118HK771050, nomor mesin JFV1E1779042, tahun pembuatan 2017, atas nama WAHYU NOVIANTO EKA PURNAMA alamat Dsn. Kradenan Rt.004/- Desa Srimulyo Kec. Piyungan Kab. Bantul Prop. D.I. Yogyakarta;
- 1 (satu) buah Handpone merk Smartfren andromax 4G warna putih nomor imae I. 860280030734765 imae II. 860280030734767;
- 1 (satu) buah handphone merk redmi note 8 warna biru dengan No. IMEI 1. 86289047014100 No. IMEI 2. 862869047014118;
- 1 (satu) buah tang warna merah;
- 1 (satu) buah Helm standar warna biru merk GAG;
- 2 (dua) buah plat nomor kendaraan AB 6386 VH;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa berboncengan dengan saksi korban **WAHYU NOVIANTO EKA PURNAMA dengan mengendarai sepeda motor** Honda Vario warna Merah, nomor polisi AB 5275 EB milik saksi korban menuju Losmen/penginapan JHONY yang beralamat di Padukuhan Parangrejo, Kalurahan Girijati, Kapanewon Purwosari Kab. Gunungkidul. Kemudian mereka berdua sampai di losmen/penginapan JHONY tersebut sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa lalu memarkirkan sepeda motor milik korban tersebut dan tetap membawa kunci kontak sepeda motor tersebut. Selanjutnya mereka berdua memesan kamar dan mendapat kamar nomor 06, lalu mereka berdua masuk ke dalam kamar Nomor 6. Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 03.15 Wib, Terdakwa berkeinginan untuk menguasai sepeda motor saksi korban lalu Terdakwa berkata kepada saksi korban **"pinjam sepeda motormu ya untuk membeli kopi"** dan dijawab oleh korban **"kok tidak beli disini biasanya ditempat seperti ini ada"**, lalu Terdakwa menjawab **"disini tidak ada"**, lalu di jawab oleh saksi korban **"kalau mau pergi beli kopi Hpnya tinggal disini"**, lalu Terdakwa berjalan masuk ke kamar mandi. Kemudian di dalam kamar mandi, Terdakwa melepas kartu SIM pada HP miliknya dan menyimpan kartu SIM tersebut. Selanjutnya Terdakwa keluar kamar mandi dan berkata bohong kepada saksi korban **"perutku agak gak enak, mau beli kopi, ini handphone ku tak tinggal"**. Kemudian Terdakwa dengan sengaja menyerahkan HP miliknya yang sudah tidak ada kartu SIMnya dengan tujuan agar saksi korban percaya bahwa Terdakwa tidak akan lari membawa sepeda motor saksi korban. Setelah menerima HP milik Terdakwa tersebut, saksi korban pun meminjamkan sepeda motor miliknya. Selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar lalu berjalan menuju parkiran sepeda motor. Terdakwa yang memang dari awal sudah membawa kunci kontak sepeda motor milik saksi korban, kemudian mengendarai sepeda motor milik saksi korban dan pergi meninggalkan Losmen JHONY. Selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi korban menuju tempat tinggalnya yang terletak di Dusun Bulaklega, RT. 03/01, Desa Karangkamiri, Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Kemudian Terdakwa menjual sepeda motor saksi korban dengan harga

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban tersebut digunakan Terdakwa untuk mencukupi kebutuhannya;

- Bahwa benar pada awal mulanya antara terdakwa Dani Als. Jumali Mali Als. Brem Als. Gumilang Als. Rendi Bin Karmo dengan saksi korban Almaas Romadhona bisa berkenalan melalui aplikasi olah pesan instan gratis "MICHAT" yang dilanjutkan via "WhatsApp". Setelah itu pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 21.00 WIB saksi korban Almaas Romadhona dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor VARIO warna hitam dalam rangka menjemput terdakwa Dani Als. Jumali Mali Als. Brem Als. Gumilang Als. Rendi Bin Karmo disebelah barat perempatan Dongkelan Bantul Propinsi Yogyakarta. Selanjutnya mereka bertemu maka saksi korban Almaas Romadhona meminta agar terdakwa Dani Als. Jumali Mali Als. Brem Als. Gumilang Als. Rendi Bin Karmo yang mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna hitam No.Pol AB 6386 VH sedangkan saksi korban Almaas Romadhona membonceng yang berkendara menuju ke Losmen Candra 3 yang beralamat di Dusun Parangrejo, Desa Girijati, Kec. Purwosari, Kab. Gunungkidul, setelah sampai di LOSMEN Chandra 3 maka menyewa kamar biasa harga Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa Dani Als. Jumali Mali Als. Brem Als. Gumilang Als. Rendi Bin Karmo yang sudah mempunyai rencana untuk mengelabui guna memiliki benda milik harta berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario AB 6386 VH milik saksi korban Almaas Romadhona, maka untuk itu terdakwa Dani Als. Jumali Mali Als. Brem Als. Gumilang Als. Rendi Bin Karmo mau untuk bersama-sama dengan saksi korban Almaas Romadhona masuk kedalam kamar, yang setelah 1 (satu) jam kemudian sekira pukul 23.00 WIB terjadi komunikasi antara terdakwa Dani Als. Jumali Mali Als. Brem Als. Gumilang Als. Rendi Bin Karmo dengan saksi korban Almaas Romadhona, yaitu : Terdakwa : saya beli minuman keras terlebih dahulu, Saksi menjawab : Ya, Terdakwa bertanya: mau nitip apa, dijawab saksi: Pocari dan cemilan. lalu saksi korban Almaas Romadhona menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna hitam No.Pol AB 6386 VH kepada terdakwa Dani Als. Jumali Mali Als. Brem Als. Gumilang Als. Rendi Bin Karmo, sehingga terdakwa masih menguasai kunci kontak sepeda motor Honda VARIO warna hitam No.Pol AB 6386 VH langsung mengendarai sepeda motor tersebut (Honda VARIO warna

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam No.Pol AB 6386 VH) menuju ke Dusun Bulaklega RT 003 RW 001, Desa Karangkamiri, Kec. Langkaplancar, Kab. Pangandaran, Propinsi Jawa Barat dengan maksud menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna hitam No.Pol AB 6386 VH seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB mendapat pesan melalui aplikasi Michat dari akun terdakwa bernama Rendi dari Sdr. Dhindhi Dewantoro (korban) yang menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa menjawab di daerah Bantul. dari percakapan tersebut berlanjut dengan kesepakatan untuk bertemu dan melakukan hubungan seks sesama jenis. Pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dan Sdr. Dhindhi Dewantoro sepakat untuk bertemu di sebelah timur jembatan Dongkelan, Bantul dan setelah menunggu beberapa saat, Sdr. Dhindhi Dewantoro datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih list warna silver nomor polisi AB-6166-ZB, selanjutnya terdakwa dan saksi korban pergi bersama menggunakan sepeda motor Scoopy milik korban yang dikemudikan terdakwa menuju ke Losmen Candra, Desa Girijati, Kecamatan Purwosari, setelah sampai di Losmen Candra, terdakwa dan Sdr. Dhindhi Dewantoro memesan sebuah kamar, dan setelah di dalam kamar, terdakwa dan Sdr. Dhindhi Dewantoro kemudian melakukan hubungan sex sesama jenis (bercinta). Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian, terdakwa mengakhiri hubungan sex sesama jenisnya tersebut dengan alasan akan pergi membeli makan dahulu dan menyuruh Sdr. Dhindhi Dewantoro untuk menunggu di dalam kamar hotel saja dengan alasan merasa tidak enak jika ada orang yang melihat dua orang laki-laki keluar dari kamar hotel bersama-sama. Terdakwa kemudian pergi meninggalkan hotel dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy nomor polisi AB-6166-ZB milik saksi korban, tetapi terdakwa tidak pergi membeli makan melainkan menuju ke mess tempatnya bekerja di pabrik tahu Joyono, Dusun Jogonalan RT. 08 Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul untuk mengambil uang sebagai bekal pergi ke Jawa Barat. Sekira pukul 23.50 WIB terdakwa pergi meninggalkan mess tempatnya bekerja dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Dhindhi Dewantoro menuju ke alun-alun Banjar Patroman, Jawa Barat dengan maksud akan menjual sepeda motor Honda Scoopy milik Sdr. Dhindhi Dewantoro. Pada Hari

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa sampai di alun-alun Banjar Patroman, Jawa Barat, selanjutnya terdakwa memposting sepeda motor Honda Scoopy di akun Facebooknya dan tidak lama kemudian dari akun yang bernama Ari menghubungi terdakwa dengan cara inbox ke akun Facebook terdakwa untuk mengajak terdakwa bertemu di sebuah warung kopi di Cibenda, Parigi, Ciamis, Jawa Barat, setelah sampai di warung kopi yang di maksud dan bertemu dengan seseorang dari akun Facebook Ari tersebut, lalu terdakwa menjual sepeda motor Honda Scoopy warna putih nomor polisi AB-6166-ZB milik Sdr. Dhindhi Dewantoro dengan harga sebesar Rp5.000.000, 00 (lima juta rupiah), selanjutnya terdakwa kembali ke Jogjakarta. Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Honda Scoopy warna putih nomor polisi AB-6166-ZB milik Sdr. Dhindhi Dewantoro sebesar Rp5.000.000, 00 (lima juta rupiah) tersebut, selanjutnya digunakan terdakwa untuk membeli handphone Redmi Note 8 seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk deposit judi online sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari lainnya;

- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa :
 - 1 (satu) lebar STNK sepeda motor No.Pol AB 6386 VH, No.Ka : MH1JFV112FK044483, No.Sin : JFFV1E1043781, tahun 2015, atas nama Purwaningsih alamat : Mangkuyudan MJ 3/198, RT 16 Rw 05, Mantrijeron, Yogyakarta, Prop. D.I.Yogyakarta;
 - 1 (Satu) Buah STNK sepeda motor merk Honda Vario warna Merah, nomor polisi AB 5275 EB, nomor rangka MH1JV118HK771050, nomor mesin JFV1E1779042, tahun pembuatan 2017, atas nama WAHYU NOVIANTO EKA PURNAMA alamat Dsn. Kradenan Rt.004/- Desa Srimulyo Kec. Piyungan Kab. Bantul Prop. D.I. Yogyakarta;
 - 1 (satu) buah Handpone merk Smartfren andromax 4G warna putih nomor imae I. 860280030734765 imae II. 860280030734767;
 - 1 (satu) buah handphone merk redmi note 8 warna biru dengan No. IMEI 1. 86289047014100 No. IMEI 2. 862869047014118;
 - 1 (satu) buah tang warna merah;
 - 1 (satu) buah Helm standar warna biru merk GAG;
 - 2 (dua) buah plat nomor kendaraan AB 6386 VH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu didakwa melanggar pasal;

KESATU melanggar pasal 372 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif oleh karena itu menurut doktrina dan yurisprudensi dalam praktek Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk membuktikan dakwaan mana yang sekira mencocoki atau memenuhi perbuatan kongkrit dari Terdakwa, dan didalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa mempunyai kecenderungan terhadap dakwaan alternatif kedua, dengan demikian Majelis Hakim atas pertimbangannya memilih untuk membuktikan dakwaan kesatu dari Penuntut Umum, yaitu Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud;
3. Menguntungkan dirinya atau orang lain;
4. Melawan hukum;
5. Memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, atau dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kebohongan;
6. Menggerakkan orang lain memberikan suatu barang, atau supaya membuat hutang, atau menghapuskan piutang;
7. Melakukan beberapa perbuatan dipandang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan "*subyek hukum*" dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur "*Barang siapa*" sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur "barang siapa" sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP, Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut :

- Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaarrheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan hal tersebut;
- Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab tergantung pada : Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya;

Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya. Dengan demikian rumusan "barang siapa" adalah siapa saja yang menjadi subyek atau pelaku dari pada tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (*bevoeg*) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama DANI Alias JUMALI MALI Alias BREM Alias GUMILANG Alias RENDI Bin KARMO adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dan dari keterangan Para saksi dibawah sumpah, serta keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan Terdakwa selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipandang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa didalam membuktikan unsur-unsur suatu tindak pidana Majelis Hakim memiliki pertimbangan, bahwa suatu tindak pidana yang didakwakan yang terdiri dari unsur-unsur subyektif dan unsur obyektif, selain dari unsur barang siapa, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa membuktikan suatu unsur obyektif terlebih dahulu agar lebih memudahkan membuktikan unsur subyektifnya, misalnya apakah menguntungkan dirinya atau orang lain dan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, atau dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kebohongan serta menggerakkan orang lain memberikan suatu barang, atau supaya membuat hutang, atau menghapuskan piutang dilakukan dengan maksud dan melawan hukum atautkah tidak, sehingga untuk itu Majelis Hakim dalam hal ini akan membuktikan unsur memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, atau dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kebohongan membujuk orang terlebih dahulu, setelah itu dilanjutkan dengan membuktikan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.2;

Ad.2. Unsur “Memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, atau dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kebohongan membujuk orang”;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang apabila salah satu perbuatan terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi, dengan kata lain tidak mengandung syarat harus terpenuhi keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian “nama palsu” menurut Satochid Kartanegara bahwa nama palsu haruslah nama seseorang, nama tersebut dapat merupakan nama sebenarnya bukan merupakan nama dari pelaku sendiri, atau memang dari nama pelaku sendiri akan tetapi tidak diketahui oleh umum. “peri keadaan palsu” atau sifat palsu adalah, menurut van Bemmelen dan van Hattum yaitu setiap ciri pribadi yang membuat orang yang



menyerahkan suatu barang menjadi lebih percaya, bahwa orang lain itu berwenang meminta penyerahan benda yang bersangkutan, dengan kata lain, orang yang menyerahkan benda itu harus menjadi tergerak. “Tipu Muslihat” menurut Satochid Kartanegara adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau orang memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan yang sebenarnya. “rangkaiannya kebohongan” menurut Satochid Kartanegara adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. (P. A. F. Lamintang, Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Edisi II, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 165-169);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada peristiwa pertama Pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa berboncengan dengan saksi korban Wahyu Novianto Eka Purnama dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Merah, nomor polisi AB 5275 EB milik saksi korban menuju Losmen/penginapan JHONY yang beralamat di Padukuhan Parangrejo, Kalurahan Girijati, Kapanewon Purwosari Kab. Gunungkidul. Kemudian mereka berdua sampai di losmen/penginapan JHONY tersebut sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa lalu memarkirkan sepeda motor milik korban tersebut dan tetap membawa kunci kontak sepeda motor tersebut. Selanjutnya mereka berdua memesan kamar dan mendapat kamar nomor 06, lalu mereka berdua masuk ke dalam kamar Nomor 6. Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 03.15 Wib, Terdakwa berkeinginan untuk menguasai sepeda motor saksi korban lalu Terdakwa berkata kepada saksi korban **“pinjam sepeda motormu ya untuk membeli kopi”** dan dijawab oleh korban **“kok tidak beli disini biasanya ditempat seperti ini ada”**, lalu Terdakwa menjawab **“disini tidak ada”**, lalu di jawab oleh saksi korban **“kalau mau pergi beli kopi Hpnya tinggal disini”**, lalu Terdakwa berjalan masuk ke kamar mandi. Kemudian di dalam kamar mandi, Terdakwa melepas kartu SIM pada HP miliknya dan menyimpan kartu SIM tersebut. Selanjutnya Terdakwa keluar kamar mandi dan berkata bohong kepada saksi korban **“perutku agak gak enak, mau beli kopi, ini handphone ku tak tinggal”**. Kemudian Terdakwa dengan sengaja menyerahkan HP miliknya yang sudah tidak ada kartu SIMnya dengan tujuan agar saksi korban percaya bahwa Terdakwa tidak akan lari membawa sepeda motor saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah menerima HP milik Terdakwa tersebut, saksi korban pun meminjamkan sepeda motor miliknya. Selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar lalu berjalan menuju parkiran sepeda motor. Terdakwa yang memang dari awal sudah membawa kunci kontak sepeda motor milik saksi korban, kemudian mengendarai sepeda motor milik saksi korban dan pergi meninggalkan Losmen JHONY;

Menimbang, bahwa pada peristiwa kedua pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 21.00 WIB saksi korban Almaas Romadhona dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor VARIO warna hitam dalam rangka menjemput terdakwa Dani Als. Jumali Mali Als. Brem Als. Gumilang Als. Rendi Bin Karmo disebelah barat perempatan Dongkelan Bantul Propinsi Yogyakarta. Selanjutnya mereka bertemu maka saksi korban Almaas Romadhona meminta agar terdakwa Dani Als. Jumali Mali Als. Brem Als. Gumilang Als. Rendi Bin Karmo yang mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna hitam No.Pol AB 6386 VH sedangkan saksi korban Almaas Romadhona membonceng yang berkendara menuju ke Losmen Candra 3 yang beralamat di Dusun Parangrejo, Desa Girijati, Kec. Purwosari, Kab. Gunungkidul, setelah sampai di LOSMEN Chandra 3 maka menyewa kamar biasa harga Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa Dani Als. Jumali Mali Als. Brem Als. Gumilang Als. Rendi Bin Karmo yang sudah mempunyai rencana untuk mengelabui guna memiliki benda milik harta berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario AB 6386 VH milik saksi korban Almaas Romadhona, maka untuk itu terdakwa Dani Als. Jumali Mali Als. Brem Als. Gumilang Als. Rendi Bin Karmo mau untuk bersama-sama dengan saksi korban Almaas Romadhona masuk kedalam kamar, yang setelah 1 (satu) jam kemudian sekira pukul 23.00 WIB terjadi komunikasi antara terdakwa Dani Als. Jumali Mali Als. Brem Als. Gumilang Als. Rendi Bin Karmo dengan saksi korban Almaas Romadhona, yaitu :
Terdakwa : saya beli minuman keras terlebih dahulu, Saksi menjawab : Ya, Terdakwa bertanya: mau nitip apa, dijawab saksi: Pocari dan cemilan. lalu saksi korban Almaas Romadhona menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna hitam No.Pol AB 6386 VH kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa pada peristiwa ketiga pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dan korban Dhindhi Dewantoro sepakat untuk bertemu di sebelah timur jembatan Dongkelan, Bantul dan setelah menunggu beberapa saat, korban Dhindhi Dewantoro datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih list warna silver nomor polisi AB-6166-ZB, selanjutnya terdakwa dan saksi korban pergi

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Wno



bersama menggunakan sepeda motor Scoopy milik korban yang dikemudikan terdakwa menuju ke Losmen Candra, Desa Girijati, Kecamatan Purwosari, setelah sampai di Losmen Candra, terdakwa dan Sdr. Dhindhi Dewantoro memesan sebuah kamar, dan setelah di dalam kamar, terdakwa dan Sdr. Dhindhi Dewantoro kemudian melakukan hubungan sex sesama jenis (bercinta). Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian, terdakwa mengakhiri hubungan sex sesama jenisnya tersebut dengan alasan akan pergi membeli makan dahulu dan menyuruh korban Dhindhi Dewantoro untuk menunggu di dalam kamar hotel saja dengan alasan merasa tidak enak jika ada orang yang melihat dua orang laki-laki keluar dari kamar hotel bersama-sama. Terdakwa kemudian pergi meninggalkan hotel dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy nomor polisi AB-6166-ZB milik saksi korban, tetapi terdakwa tidak pergi membeli makan melainkan menuju ke mess tempatnya bekerja di pabrik tahu Joyono, Dusun Jagonalan RT. 08 Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian definisi hukum dalam unsur ini dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan suatu kongklusi atau suatu kesimpulan hukum bahwa perbuatan terdakwa yang pertama mengatakan Terdakwa hendak membeli kopi karena keadaan perutnya tidak enak kepada korban Wahyu Novianto Eka Purnama, artinya bahwa Terdakwa sudah menggunakan serangkaian kata-kata yang terjalin atau terbentuk sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata akan membeli kopi, padahal semuanya sesungguhnya tidak ada peristiwa yang dimaksud dan tidak terdapat niat dari terdakwa untuk membeli kopi, dan selanjutnya dalam peristiwa kedua yakni Terdakwa mengatakan akan "membeli minum-minuman keras" kepada korban Almaas Romadhona adalah merupakan juga suatu serangkaian kata-kata yang terjalin atau terbentuk sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata akan membeli minuman keras benar, akan tetapi sesungguhnya tidak ada peristiwa yang dimaksud dan tidak terdapat niat dari terdakwa untuk membeli minum-minuman keras. Dan begitupula terhadap peristiwa ketiga bahwa Terdakwa mengatakan kepada korban Dhindhi Dewantoro untuk membeli makanan, sedangkan rangkaian kata-kata membeli makanan untuk membentuk suatu cerita yang sebenarnya tidak ada dari niat dari Terdakwa untuk membeli makanan, bahwa dari ketiga peristiwa yang telah diuraikan tersebut merupakan



suatu jalan cerita dalam rangkaian kata-kata bohong, maka untuk itu dari rangkaian kesimpulan diatas, Majelis berpandangan bahwa sub unsur rangkaian kebohongan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.3;

Ad.3. Unsur “Menggerakkan orang lain memberikan suatu barang, atau supaya membuat hutang, atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa pengertian yang dapat diambil dari “Menggerakkan orang lain memberikan suatu barang, atau supaya membuat hutang, atau menghapuskan piutang” adalah adanya usaha menggerakkan atau membujuk (bukan pasal 55 ayat 1 angka 2 KUHP) atau setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun, baik secara langsung, maupun tidak langsung, sedangkan supaya membuat hutang dapat diartikan bahwa suatu perbuatan diwujudkan agar antara si korban dengan si pelaku terikat pada suatu hutang, dimana korban menjadi berhutang kepada si pelaku, sedangkan menghapuskan piutang dapat diartikan bahwa perbuatan si pelaku menghidarkan suatu perikatan hutang kepada korban, sehingga hutang yang dimiliki oleh sipelaku terhadap korban menjadi hapus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada peristiwa pertama Pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa menggunakan serangkaian kebohongannya agar saksi korban Wahyu Novianto Eka Purnama menyerahkan kendaraan jenis sepeda motor Honda Vario warna Merah, nomor polisi AB 5275 EB, Terdakwa berkeinginan untuk menguasai sepeda motor saksi korban lalu Terdakwa berkata kepada saksi korban **“pinjam sepeda motormu ya untuk membeli kopi”** dan dijawab oleh korban **“kok tidak beli disini biasanya ditempat seperti ini ada”**, lalu Terdakwa menjawab **“disini tidak ada”**, Selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar lalu berjalan menuju parkiran sepeda motor. Terdakwa yang memang dari awal sudah membawa kunci kontak sepeda motor milik saksi korban, kemudian mengendarai sepeda motor milik saksi korban dan pergi meninggalkan Losmen JHONY;

Menimbang, bahwa pada peristiwa kedua pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 21.00 WIB saksi korban Almaas Romadhona dengan Terdakwa yang menggunakan serangkaian kebohongannya agar saksi korban menyerahkan kendaraannya yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna hitam No.Pol AB 6386 VH, saat mereka di Losmen Candra 3 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Parangrejo, Desa Girijati, Kec. Purwosari, Kab. Gunungkidul, setelah sampai di LOSMEN Chandra 3 maka menyewa kamar biasa harga Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah). kemudian sekira pukul 23.00 WIB terjadi komunikasi antara terdakwa Dani Als. Jumali Mali Als. Brem Als. Gumilang Als. Rendi Bin Karmo dengan saksi korban Almaas Romadhona, yaitu : Terdakwa : saya beli minuman keras terlebih dahulu, Saksi menjawab : Ya, Terdakwa bertanya: mau nitip apa, dijawab saksi: Pocari dan cemilan. lalu saksi korban Almaas Romadhona menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna hitam No.Pol AB 6386 VH kepada terdakwa dan akhirnya tidak kembali lagi ke korban;

Menimbang, bahwa pada peristiwa ketiga pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dan korban Dhindhi Dewantoro berniat untuk mendapatkan kendaraan motor Honda Scoopy warna putih list warna silver nomor polisi AB-6166-ZB melalui serangkaian kebohongannya, saat di Losmen Candra, Desa Girijati, Kecamatan Purwosari, setelah sampai di Losmen Candra, terdakwa dan Sdr. Dhindhi Dewantoro memesan sebuah kamar, dan setelah di dalam kamar, terdakwa dan Sdr. Dhindhi Dewantoro kemudian melakukan hubungan sex sesama jenis (bercinta). Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian, terdakwa mengakhiri hubungan sex sesama jenisnya tersebut dengan alasan akan pergi membeli makan dahulu dan menyuruh korban Dhindhi Dewantoro untuk menunggu di dalam kamar hotel saja dengan alasan merasa tidak enak jika ada orang yang melihat dua orang laki-laki keluar dari kamar hotel bersama-sama. Terdakwa kemudian pergi meninggalkan hotel dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy nomor polisi AB-6166-ZB milik saksi korban;

Menimbang, bahwa dari rangkaian definisi hukum yang telah diuraikan diatas diakutkan pula dengan fakta hukum, maka didapat suatu kesimpulan bahwa dari serangkaian kebohongan Terdakwa mampu menggerakkan atau memisahkan suatu benda dengan berkata-kata bohong kepada Para korban, sehingga Para korban menyerahkan barangnya kepada Terdakwa, benda yang dimaksud dalam hal ini adalah sepeda motor Honda Vario warna Merah, nomor polisi AB 5275 EB, 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna hitam No.Pol AB 6386 VH, dan sepeda motor Honda Scoopy nomor polisi AB-6166-ZB, sehingga dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur "Menggerakkan orang lain memberikan suatu barang," telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.4;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Unsur “Menguntungkan dirinya atau orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian “menguntungkan dirinya atau orang lain” adalah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang dalam hal kehidupan ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, setelah terdakwa mendapatkan sepeda motor dari korbannya, selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motornya melalui facebook dan transaksi melalui *cash on delivery* (COD) dan hasil penjualannya tersebut digunakan untuk kepentingan sehari-hari dari Terdakwa, untuk kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna putih nomor polisi AB-6166-ZB milik Sdr. Dhindhi Dewantoro dengan harga sebesar Rp5.000.000, 00 (lima juta rupiah), selanjutnya terdakwa kembali ke Jogjakarta. Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Honda Scoopy warna putih nomor polisi AB-6166-ZB milik Sdr. Dhindhi Dewantoro sebesar Rp5.000.000, 00 (lima juta rupiah) tersebut, selanjutnya digunakan terdakwa untuk membeli handphone Redmi Note 8 seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk deposit judi online sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian definisi hukum dalam unsur ini dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan suatu kongklusi atau suatu kesimpulan hukum sepeda motor yang telah didapat dari para korban dijual dan hasil penjualannya tersebut digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadinya dan bersifat menguntungkan diri dari terdakwa, sehingga dari uraian kesimpulan hukum diatas maka Majelis berpendirian bahwa unsur “menguntungkan dirinya,” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.5;

Ad.5. Unsur “Dengan maksud”;

Menimbang, bahwa majelis memandang unsur “dengan maksud” dapat dipersamakan “dengan sengaja” merupakan unsur yang berdiri sendiri terkait dengan psikologi (*psikis zwang*) dari terdakwa, untuk itu perlu adanya suatu pengkajian yang lebih mendalam akan unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “*willen en witen*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut.;



Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (opzet) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theorie*) penganut ajaran ini adalah von Hippel dan Simon, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;
2. Teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari Frank atau van Hamel, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168);

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkeids bewustzijn*); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

(Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidanan, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan serangkaian kebohongan mengajak para korbannya untuk berkencan agar korban menyerahkan bendanya dan terdakwa menyadari bahwa apa yang dilakukan kepada para korban adalah suatu yang tidak benar adanya dan mengajak kencan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para korbannya merupakan rangkaian tindakan yang mendukung rangkaian kebohongan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian definisi hukum dalam unsur ini dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan suatu kongklusi atau suatu kesimpulan hukum yakni perbuatan terdakwa sudah adalah mengandung kehendak (*de wil*), dari Terdakwa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, sedangkan ia terdakwa paham bahwa sepeda motor yang diterima terdakwa dari para korban adalah suatu perbuatan dari hasil yang bukan diinginkan oleh para korban, kemudian apabila dikaitkan dengan gradasi “kesengajaan” maka perbuatan terdakwa yang terjadinya tindakan menggunakan serangkaian kebohongannya untuk menggerakkan korban menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa sudah terkandung maksud dalam bathin terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, sehingga gradasi kesengajaan dari perbuatan terdakwa adalah tergolong kedalam kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), dari uraian kesimpulan hukum diatas maka Majelis berpendirian bahwa unsur “dengan maksud,” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.6;

Ad.6. Unsur “Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa elemen “Melawan Hukum”. Didalam Perbuatan melawan hukum mengandung sifat melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*). Melawan hukum didalam undang-undang ada yang dicantumkan secara tersurat dengan tegas ataupun tidak tersurat. Sifat melawan hukum dibedakan atas sifat melawan hukum formal dan melawan hukum materiil, melawan hukum formal dapat diartikan apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, sedangkan ajaran melawan hukum materiil mengajarkan disamping memenuhi syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur didalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dan tercela. (*Komariah Emong Supardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia, Mahkamah agung RI, 2008, Hal 15-16*);

Menimbang, bahwa menurut Simon melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*) adalah “Bertentangan dengan hukum pada umumnya” Jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis. (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli*

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal:414);

Menimbang, bahwa Majelis meletakkan unsur melawan hukum menterjemahkannya lebih condong pada ajaran melawan hukum secara materiil, yaitu Apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana serta perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dan tercela, melihat uraian bahwa semua unsur diatas mengenai penipuan telah terpenuhi, maka secara normatif perbuatan Terdakwa secara tegas merupakan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan tanpa hak, atau dengan pengertian lain bahwa perbuatan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan adalah perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang ada didalam masyarakat, dari uraian kesimpulan hukum diatas maka Majelis berpendirian bahwa unsur “melawan hukum,” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.7;

Unsur ad.7. “Melakukan beberapa perbuatan yang dipandang berdiri sendiri”;

Menimbang, bahwa unsur melakukan beberapa perbuatan yang dipandang berdiri sendiri hal ini dapat dimaknai bahwa adanya beberapa tindak pidana yang satu sama lainnya dipandang berdiri sendiri. Perbarengan perbuatan (*concursum realis* atau *meerdaadse samenloop*) sejatinya menekankan pada norma tentang penjatuhan pidana terhadap beberapa tindak pidana yang diajukan dalam satu penuntutan dan dalam satu penjatuhan pidana;

Manimbang, bahwa dalam pembuktian melakukan perbarengan perbuatan Majelis Hakim dalam pembuktian unsur ini juga perlu membuktikan bahwa apakah memang benar terjadi beberapa tindak pidana yang dipandang berdiri sendiri, untuk itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada peristiwa pertama pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 03.15 Wib, di Losmen JHONY Terdakwa telah menggunakan serangkaian kebohongannya untuk mendapatkan sepeda motor Honda Vario warna Merah, nomor polisi AB 5275 EB, selanjutnya pada peristiwa kedua pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Losmen Candra 3 yang beralamat di Dusun Parangrejo, Desa Girijati, Kec. Purwosari, Kab. Gunungkidul Terdakw dengan serangkaian kebohongannya kepada saksi korban Almaas Romadhona hingga korban menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna hitam No.Pol AB 6386 VH, selanjutnya pada peristiwa ketiga pada

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Losmen Candra, Desa Girijati, Kecamatan Purwosari, setelah sampai di Losmen Candra terdakwa melakukan serangkaian kebohongannya kepada korban Dhindhi Dewantoro, sehingga korban menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy nomor polisi AB-6166-ZB milik saksi korban, dalam unsur-unsur sebelumnya telah dipandang dari 3 (tiga) peristiwa hukum itu terdakwa telah memenuhi seluruh unsur menggunakan serangkaian kebohongan agar korban menyerahkan barangnya guna kepentingan atau keuntungan pribadinya tersebut secara melawan hukum, dan dalam hal ini ketiga perbuatan tersebut dirumuskan dalam satu penuntutan oleh Penuntut Umum, sehingga hal ini dapat pula dilakukan satu penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, dengan demikian kesimpulannya Majelis Hakim memandang bahwa terdakwa telah melakukan perbarengan perbuatan, sehingga unsur melakukan beberapa perbuatan yang dipandang berdiri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis mempertimbangkan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang didalam pembelaannya pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman, oleh karena Pembelaan Terdakwa dan Penasehat hukumnya hanya terkait pemedanaannya, maka untuk pembelaan tersebut akan majelis pertimbangan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya Majelis akan uraikan untuk selanjutnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *strafstoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, sosiologis serta aspek edukatif;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa dimana menurut hemat Majelis, Terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizoprenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru, untuk itu Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa "*untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak*" (Cesare Beccaria, *Prihal Kejahatan dan Hukuman*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 148,) begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan



menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu "keadilan";

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

barang bukti berupa :

- 1 (satu) lebar STNK sepeda motor No.Pol AB 6386 VH, No.Ka : MH1JFV112FK044483, No.Sin : JFFV1E1043781, tahun 2015, atas nama Purwaningsih alamat : Mangkuyudan MJ 3/198, RT 16 Rw 05, Mantrijeron, Yogyakarta, Prop. D.I.Yogyakarta;

Dalam persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Almaas Romadhona, maka untuk itu sudah selayaknya dikembalikan kepada saksi Almaas Romadhona ;

- 1 (Satu) Buah STNK sepeda motor merk Honda Vario warna Merah, nomor polisi AB 5275 EB, nomor rangka MH1JV118HK771050, nomor mesin JFV1E1779042, tahun pembuatan 2017, atas nama WAHYU NOVIANTO EKA PURNAMA alamat Dsn. Kradenan Rt.004/- Desa Srimulyo Kec. Piyungan Kab. Bantul Prop. D.I. Yogyakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Wahyu Novianto Eka Purnama, dikembalikan kepada saksi Wahyu Novianto Eka Purnama.

- 1 (satu) buah Handpone merk Smartfren andromax 4G warna putih nomor imae I. 860280030734765 imae II. 860280030734767;
- 1 (satu) buah handphone merk redmi note 8 warna biru dengan No. IMEI 1. 86289047014100 No. IMEI 2. 862869047014118.
- 1 (satu) buah tang warna merah;
- 1 (satu) buah Helm standar warna biru merk GAG;
- 2 (dua) buah plat nomor kendaraan AB 6386 VH;

Bahwa dalam persidangan barang bukti tersbeut adalah barang yang mendukung kejahatan serta hasil dan kejahatan maka atas barang tersbeut sudah selayaknya menurut hukum dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan gabungan tindak pidana;
- Terdakwa melakukan perbuatannya diikuti dengan cara-cara yang bertentangan dengan norma kesusilaan yaitu dengan melakukan hubungan sesama jenis;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit, serta mengakui semua perbuatannya didalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (SKMA tanggal 19 Oktober 1981 Nomor KMA/155/X/1981 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.M. 14-PW 07 :03 tahun 1983);

Memperhatikan dari pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DANI Alias JUMALI MALI Alias BREM Alias GUMILANG Alias RENDI Bin KARMO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa tindak pidana penipuan yang dipandang berdiri sendiri sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) lebar STNK sepeda motor No.Pol AB 6386 VH, No.Ka : MH1JFV112FK044483, No.Sin : JFFV1E1043781, tahun 2015, atas nama Purwaningsih alamat : Mangkuyudan MJ 3/198, RT 16 Rw 05, Mantrijeron, Yogyakarta, Prop. D.I.Yogyakarta

Dikembalikan kepada saksi Almaas Romadhona ;

- 1 (Satu) Buah STNK sepeda motor merk Honda Vario warna Merah, nomor polisi AB 5275 EB, nomor rangka MH1JV118HK771050, nomor mesin JFV1E1779042, tahun pembuatan 2017, atas nama WAHYU NOVIANTO EKA PURNAMA alamat Dsn. Kradenan Rt.004/- Desa Srimulyo Kec. Piyungan Kab. Bantul Prop. D.I. Yogyakarta

Dikembalikan kepada saksi WAHYU NOVIANTO EKA PURNAMA.

- 1 (satu) buah Handpone merk Smartfren andromax 4G warna putih nomor imae I. 860280030734765 imae II. 860280030734767;
- 1 (satu) buah handphone merk redmi note 8 warna biru dengan No. IMEI 1. 86289047014100 No. IMEI 2. 862869047014118.
- 1 (satu) buah tang warna merah;
- 1 (satu) buah Helm standar warna biru merk GAG;
- 2 (dua) buah plat nomor kendaraan AB 6386 VH;

Dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh kami Annisa Noviyati, S.H., M.H., Li., selaku Hakim Ketua Majelis, I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., dan Nurrachman Fuadi, S.H., M.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arya Tri Ardhianta, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari serta dihadiri Rindi Atmoko, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum

Annisa Noviyati, S.H., M.H., Li.

Nurrachman Fuadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arya Tri Ardhianta, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)